

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISTILAH ASING.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kepailitan.....	13
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	13
2.1.2 Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	15
2.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	22

2.2.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	22
2.2.2 Asas dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	23
2.2.3 Manfaat PKPU sebagai upaya penanganan kepailitan.....	25
2.3 Perjanjian	26
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	26
2.3.2 Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian.....	29
2.4 Perdamaian dan Homologasi.....	32
2.4.1 Pengertian Perdamaian.....	32
2.4.2 Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.....	33
2.4.3.Homologasi.....	34
2.4.3.1 Pengertian Homologasi	34
2.4.3.2 Dasar Hukum Homologasi	36
2.4.3.3 Tujuan Homologasi	36
2.4.3.4 Persidangan Homologasi	36
2.5 Utang	37
2.5.1 Pengertian Utang (Perjanjian Utang).....	37
2.5.2 Restrukturisasi Utang.....	40
2.5.3 Berakhirnya Utang.....	40
2.6 Kreditor dan Debitor	41
2.6.1 Pengertian Kreditor	41

2.6.2 Jenis-jenis Kreditor	41
2.6.3 Pengertian Debitor	47
2.6.4 Jenis-jenis Debitor	47
BAB III: METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis Data	51
3.3 Sumber Data	51
3.4 Cara Perolehan Data	52
3.5 Jenis Pendekatan	53
3.6 Analisis Data	53
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
4.1 Apakah sebagian kreditor dalam proses PKPU dapat dikecualikan dari homologasi pada putusan putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan?	55
4.1.1 Kronologi Kasus	55
4.1.2 Amar putusan Majelis Hakim Perkara A quo	67
4.1.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan	71
4.1.4 Kreditor yang dikecualikan dari homologasi	87
4.2 Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim atas pengecualian homologasi terhadap putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/	

PN.Niaga.Medan?	87
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR ISTILAH ASING

1. *Akoord* = perdamaian
2. *Faillie* = pailit
3. *Faillimento* = pailit
4. *Faillite* = pailit
5. *Debt collection* = pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit
6. *Debt to equity* = konversi utang menjadi saham
7. *Debt forgiveness* = pengampunan utang
8. *Debt pooling* = prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara para kreditornya
9. *Extra judicial* = diluar acara pengadilan
10. *Homologation* (homologasi) = pengesahan perdamaian oleh pengadilan.
Perdamaian (akkoord) dalam tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
11. *Legal effect* = akibat hukum
12. *Onnoozelheid* = dungu
13. *Parate executie* = pelaksanaan langsung tanpa proses pengadilan, eksekusi langsung yang biasa dilakukan dalam masalah gadai sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian
14. *Pari passu prorata* = harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut

undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

15. *Paritas creditorium* = semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.
16. *Pondsponds gewijs* = proporsinya
17. *Prefered creditors* = kreditor preferen
18. *Rescheduling* = penjadwalan ulang
19. *Stay* = masa tunggu
20. *Structured creditors* = prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing masing
21. *Razernij* = mata gelap
22. *Vice versa* = sebaliknya
23. *Win-win solution* = solusi saling menguntungkan
24. *Zwakheid van vermogens* = lemah akal

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Turnitin

LAMPIRAN B: Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

LAMPIRAN C: Salinan Putusan putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/

PN.Niaga.Medan dan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018

LAMPIRAN D: Tabel Perbaikan Skripsi

